



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2012 - 2013**

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman dan tertib. Konsekuensi dari konsep Negara Hukum adalah adanya kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Sebagai konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia ada pada pemerintah dan tentunya aparat penegak hukum. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut. Konsekuensinya, negara-lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara, tak terkecuali perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup.

Terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia, Komisi III DPR RI dengan fungsi pengawasannya, pada tanggal 4 Juni 2013 menerima pengaduan masyarakat yang pada intinya menyampaikan terkait dengan adanya tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang diawali dengan penculikan dan pemerkosaan, dengan korban (Almh.) Harnovia Fitriani, siswi kelas 1 SMK Negeri I Mempawah, Kalimantan Barat. Korban diculik pada saat pulang sekolah, dan ditemukan 3 (tiga) hari kemudian pada tempat dimana korban hilang. Setelah korban dinyatakan hilang, pada saat itu keluarga telah

melaporkan ke pihak kepolisian, namun tidak ditanggapi secara serius oleh pihak Kepolisian. Seandainya pada saat dilaporkan itu pihak Kepolisian langsung menindaklanjuti, maka kemungkinan korban bisa ditemukan dan belum tentu meninggal dunia. Dalam hal ini pihak kepolisian dianggap kurang profesional dalam mengungkap kasus ini. Kasus ini sudah dilaporkan oleh pihak keluarga ke Kepolisian Resort (Polres) Pontianak Sektor Sungai Pinyuh pada tanggal 20 Desember 2012 dengan Nomor : LP/A/416/XII/2012. Sejak dilaporkan hingga sekarang, pihak keluarga mengeluhkan lambannya penanganan kasus ini oleh pihak Kepolisian setempat. Keluarga korban meminta keadilan karena telah lama kasus ini diproses secara hukum namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Keluarga korban telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Polda Kalbar untuk mengambil alih kasus ini karena ada indikasi adanya kejanggalaan-kejanggalaan, setelah 5 bulan berjalan. Perlu diketahui bahwa kasus ini saat ini bukan hanya menjadi kasus keluarga, namun telah melibatkan masyarakat banyak, dan disinyalir akan berdampak luas, mengingat Kalimantan Barat sangat rentan dengan isu SARA.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kalimantan Barat dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan untuk menggali beberapa informasi di lapangan terkait proses penanganan kasus yang dilakukan yaitu dengan melakukan pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Barat beserta jajarannya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Melakukan pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Barat beserta jajarannya untuk meminta penjelasan mengenai kronologis kasus, beserta tindak lanjut penanganan kasus.
- b. Kunjungan ini juga bertujuan untuk mencari solusi agar proses penyelesaian kasus dapat berjalan dengan cepat sehingga terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

III. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN LAPANGAN

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2013
Waktu : 09.00 – 14.00 WIB
Tempat : Mapolda Kalimantan Barat

IV. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Paparan Kapolda Kalimantan Barat

Adapun paparan mengenai kronologis kasus dan penanganan kasus disampaikan oleh Direktur Pidana Umum Polda Kalbar sebagai berikut :

KRONOLOGIS

Tindak Pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

korban : harnovia fitriani, laporan polisi nomor : lp/ a / 416 / xii / 2012, tanggal 20 desember 2012. TKP : Jalan desa bakau besar laut kec. sungai pinyuh kab. pontianak

(disekitar pabrik minyak kelapa milik sdra. aliong)

Adapun kronologis nya sebagai berikut :

pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 11.00 wib, dengan menggunakan oplet (jurusan mempawah – sungai pinyuh) korban harnovia fitriani bersama dgn sdri. dwi surahmawati dan sdri. syarifah mimi (teman sekolah korban) pulang dari sekolah (smkn 1 mempawah) ke rumah bibinya yang juga merupakan tempat tinggal korban. rumah tersebut terletak di belakang pabrik minyak kelapa milik sdra. aliong. pada saat itu yg mengemudikan oplet adalah

sdra. erizan, sekira pukul 11.30 wib korban turun tepat di depan pabrik minyak kelapa.

pada saat di dalam oplet sekira pukul 11.12 wib, korban harnovia fitriani ada menghubungi bibinya (sdri. fauziah) yg saat itu sedang berada di rumah melalui sms dan menanyakan : "apakah ada sepeda yg akan digunakan untuk pulang ke rumah?" dan di jawab bibinya "ada".

sekira pukul 13.00 wib setelah melaksanakan istirahat, sdri. fauziah (karyawan minyak kelapa milik sdra. aliong) kembali masuk kerja ke pabrik minyak kelapa. setibanya di pabrik, sdri. fauziah melihat sepeda yang disediakan untuk korban pulang ke rumah masih ada. setelah pulang bekerja dan berada di rumah, sdri. fauziah tidak ada melihat korban, kemudian sekira pukul 16.00 wib, sdri. fauziah menghubungi handphone milik korban tetapi handphone tersebut tidak aktif .

sekira pukul 17.00 wib, sdri. fauziah bersama sdri. ati mencari korban di rumah sdri. dwi surahmawati di sungai pinyuh, tetapi korban tdk ada dan di dapat informasi dari sdri. dwi surahmawati, bahwa sekira pukul 11.30 wib korban turun dari oplet tepat di depan pabrik minyak kelapa dan menuju pulang ke rumahnya. setelah mendapat penjelasan tersebut sdri. fauziah langsung menghubungi warga untuk meminta bantuan melakukan pencarian. dan pada saat itu sdri. fauziah serta warga melakukan pencarian terhadap korban di sekitar pabrik dan di sekitar sungai pinyuh, tetapi korban tidak ditemukan, kemudian pencarian di hentikan sekira pukul 24.00 wib.

pada hari rabu tgl 19 desember 2012 sekira pukul 19.00 wib, sdri. fauziah dan sdri. ati pergi ke orang pandai (dukun) di daerah anjungan untuk mencari tahu keberadaan korban dan di dapat keterangan bahwa korban berada di daerah singkawang, kemudian sdra. fauziah memberitahukan kepada warga, akhirnya warga dengan menggunakan truk milik sdra. aliong mencari korban di daerah singkawang, tetapi korban tdk ditemukan kemudian warga kembali ke desa bakau besar dan tiba sekira pukul 01.00 wib.

pada hari kamis tanggal 20 desember 2012 sekira pukul 06.00 wib, pada saat sdri. margaretha (karyawan pabrik minyak kelapa milik sdra. aliong) mencari kangkung di sekitar tkp, sdri. margaretha menemukan jenazah sdri. harnovia fitriani di rawa-rawa jalan menuju tambak milik sdra. apay di belakang pabrik minyak kelapa milik sdra. aliong dengan posisi tertelungkup dan tidak bernyawa, yang mana pada saat itu korban menggunakan pakaian olah raga smkn 1 mempawah, kemudian sdri. margaretha berteriak sehingga warga berdatangan ke tkp dan selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut ke polsek sungai pinyuh polres pontianak.

sekira pukul 06.15 wib kapolsek sungai pinyuh polres pontianak beserta anggota tiba di tkp dan langsung mengamankan tkp / status quo, mengamankan barang bukti, mencari saksi-saksi, membuat sket tkp dan sekira pukul 07.30 wib kasat reskrim polres pontianak beserta anggota tiba di tkp dan kemudian jenazah korban dibawa ke rumah sakit dr. rubini mempawah untuk dilakukan autopsi

setelah dilakukan autopsi, sekira pukul 13.30 wib jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan dan sekira pukul 15.00 wib, jenazah sdri. harnovia fitriani di makamkan di pemakaman umum desa bakau besar kec. sungai pinyuh kab. pontianak

Langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik :

1. melakukan olah TKP
2. melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 21 orang
3. membawa korban untuk dilakukan autopsi di rs. dr. rubini oleh akp dr. edi s. hasibuan sp,f. mhkes
4. mengumpulkan dan menyita barang bukti
5. melakukan pemeriksaan barang bukti berupa baju kaos olah raga milik korban dan papan yang diduga di sandari oleh korban ke labfor mabes polri
6. melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik bukti digital berupa handphone milik korban
7. mendatangkan team it dari mabes polri untuk melacak percakapan handphone korban maupun handphone saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara

Adapun saksi- saksi yang telah diambil keterangnanya :

1. Margaretha suryati (penemu jenazah korban harnovia fitriani)
2. Ilyas bin arahim (ayah korban)
3. Fauziah (bibi korban)
4. Ridwan a. azin als iwan (supir oplet)
5. Seo li ken als santi anak seo sae heng (karyawan pabrik minyak kelapa)
6. Fam siat fe als asiat anak kam bun cin (karyawan pabrik kelapa)
7. Bong a tjhen als acon (supir pabrik minyak kelapa)

8. Bong cin song als bong cin (tukang timbang kopra di pabrik minyak kelapa)
9. Chi pek ji alias a tet anak dari chi miao cong (kenek truk pabrik minyak kelapa)
10. Tatang anak hui kim chen (kenek truk pabrik minyak kelapa)
11. Bahtiar bin saleh (kenek truk pabrik minyak kelapa)
12. Jono bin muhammad saleh (kenek truk pabrik minyak kelapa)
13. Heri zakaria als heri bin zakaria (supir truk pabrik minyak kelapa)
14. Fardan bin saman (penjaga langkau)
15. Asmah binti harjo (tukang cuci dans setrika di rumah sdra. aliong)
16. Bong jin hiung als andi wiyanto anak bongkaliong (anak sdra. aliong)
17. Tji djam mi (istri sdra aliong)
18. Bong ka liong als aliong (pemilik pabrik minyak kelapa)
19. Dwi surahmawati (teman sekolah korban)
20. Syarifah mimi (teman sekolah korban)
21. Herwan als iwan bin zakaria (pekerja langkau milik sdra. aliong)

Adapun hasil autopsi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. luka memar di kepala bagian atas kiri
2. luka memar di dahi sebelah kiri sampai ke mata terus ke daerah pipi
3. luka memar pada kelopak mata
4. adanya pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan di selaput kelopak mata di sebelah kiri maupun di sebelah kanan
5. adanya pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan di selaput biji mata di sebelah kiri maupun di sebelah kanan
6. adanya cairan warna merah berbau khas darah di lubang hidung
7. luka memar seperti bekas cetakan gigi pada selaput lendir mulut
8. luka memar berbentuk bulat berdiameter 1,5 cm pada bibir kecil alat kelamin

9. luka lecet berbentuk tidak teratur dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm tampak bengkak dan berwarna kemerahan pada dinding vagina
10. korban harnovia fitriani diperkirakan meninggal kurang lebih 2 x 24 jam pada saat berada di rs dr. rubini mempawah pd tgl 20 desember 2012
11. korban harnovia fitriani meninggal dunia dikarenakan adanya benturan di kepala, seperti tsb diatas
12. korban harnovia fitriani ditemukan di tkp / rawa yang digenangi air kurang lebih 8 jam

Barang bukti yang telah di lakukan penyitaan :

1. celana dalam motif bunga warna hitam
2. bh warna putih bintik – bintik dan garis warna merah
3. kaos dalam warna putih merk tezenis
4. celana panjang olah raga warna merah lis putih bertuliskan smkn 1 mempawah
5. baju kaos olah raga lengan panjang warna putih lis merah yg bertuliskan smkn 1 mempawah
6. sepasang sepatu warna hitam merk santica
7. kaos kaki warna hitam putih
8. uang tunai senesar rp. 29.600.- (dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
9. tas warna abu-abu motif kotak yg berisikan alat-alat tulis
- 10.1 (satu) unit hp merk blueberry warna hitam
- 11.1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan bali kuta legian tanah lot uluwatu yg telah di sobek
- 12.1 (satu) keping papan ukuran kurang lebih 27 cm panjang kurang lebih 1 meter dari bak mobil canter kb 9209 ac.

Hasil Labfor Polri

1. pada pemeriksaan labfor polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju training warna putih bertuliskan smkn 1 mempawah warna merah dengan pembanding papan yang dilakukan pemeriksaan dengan ukuran papan dan

noda yang ada dibaju korban dengan hasil **identik zat kimia yang ada pada baju korban dengan zat kimia yang terkandung di dalam papan**

2. pada pemeriksaan labfor polri terdapat 1 (satu) lembar kain lap (baju bekas yang bertuliskan kuta bali) dengan pembanding darah dari keluarga korban harnovia fitriani dengan hasil **negatif**.

Hasil labfor polri untuk barang bukti berupa handphone csl blueberry 2100 milik korban

1. tidak ditemukan telpon masuk maupun telpon keluar dari handphone ataupun pada kedua sim card milik korban
2. tidak ditemukan nomor kontak tersimpan baik pada handphone ataupun pada kedua sim card milik korban
3. tidak ditemukan dokumen elektronik ataupun informasi terkait dari mikro sd card
4. ditemukan sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) sms di kotak masuk, 3 (tiga) sms pada kotak keluar dan 382 (tiga ratus delapan puluh dua) sms tersimpan sebagai draft
5. sms terakhir diterima pada tanggal 12 desember 2012 pada pukul 11.30 wib dari nomor 0896 9323 2553, detail sms nya adalah : "**tx'xn lha aq dlu yg ungkap'xn prasaan aq sme dy..ye lw d'trima'y oc nyman gax lw tdx mlu 2x"**..

Keterangan saksi yang telah dilakukan pemeriksaan

Keterangan saksi :

i. fam siat fe als ashet als asiat (karyawan pabrik milik sdra. aliong)

1. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 11.30 wib saksi melihat korban pada saat korban melintas pintu gerbang samping kiri pabrik sedang berjalan kaki menuju arah pulang, yang mana pada saat itu korban menoleh sebentar ke dalam gudang kemudian korban melanjutkan perjalanannya sampai saksi tidak melihat korban lagi, selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaannya.
2. saksi menerangkan jarak saksi dari korban sekitar 20 m yang mana saksi jelas

melihat bahwa orang yang melintas tersebut adalah korban (harnovia fitriani) pada saat itu saksi melihat korban menggunakan celana warna merah.

keterangan saksi :

ii. heri bin zakaria (supir truk pabrik kelapa milik sdra. aliong)

(bap tanggal 24 desember 2012)

1. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 07.00 wib tiba di pabrik kemudian bersama dengan sdra. bahtiar, sdra. jono dan sdra. tatang ke desa rasau untuk mengambil kopra.
2. sekira jam 09.30 wib kembali ke pabrik dan sekira jam 11.00 wib kembali ke rumah dan kembali ke pabrik untuk bekerja sekira pukul 13.00 wib kemudian pergi ke mempawah (toko gunung jati) bersama dengan sdra. tekon dan sdra.atet.
3. sekira pukul 15.30 wib kembali ke pabrik dan langsung pergi ke kebun milik sdra. aliong untuk membelah kelapa dan setelah selesai sekira pukul 17.30 wib tiba di rumah.

(bap tambahan tanggal 29 januari 2013)

1. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 07.00 wib tiba di pabrik kemudian bersama sdra. tekon dan atet mengeluarkan kopra yang berada di truk, yang melakukan penimbangan pada saat itu adalah sdra. bong cin dan sdra. andi serta sdra. aliong juga ada karena melihat kualitas kopra, kegiatan tersebut diatas, selesai sekira pukul 08.30 wib.

keterangan saksi :

heri bin zakaria (supir truk pabrik kelapa milik sdra. aliong)

(bap tambahan tanggal 11 februari 2013)

1. sdra. heri meralat bap tambahan tertanggal 29 januari 2013, yang mana sdra. heri menyatakan bahwa pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 07.00 wib tiba di pabrik kemudian bersama sdra. tekon dan atet mengeluarkan kopra yang berada di truk dan yang melakukan penimbangan pada saat itu adalah sdra. bong cin tanpa sdra. andi karena sdra. andi bangun tidurnya siang dan sdra.heru juga menyatakan bahwa ada melihat sdra. aliong di pabrik.
2. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 08.45 wib bersama sdra. jono, sdra. bahtiar dan sdra. tatang mengambil kopra di desa rasau sebanyak 70 karung ke tempat sdra. h. nizan dan h. nurhawi, sekira pukul 10.30 wib tiba di pabrik dan langsung melakukan

pembongkaran kopra dari truk bersama sdra. jono, sdra. bahtiar dan sdra. tatang dan yang melakukan penimbangan adalah sdra. bong cin.

3. sekira 10.55 wib selesai melakukan pembongkaran dan jam 11.00 wib tiba di rumah.
4. sekira pukul 13.00 wib kembali ke pabrik dan langsung pergi ke mempawah (toko gunung jati) untuk mengambil kopra bersama dengan sdra. tekon dan sdra. atet. dan sekira jam 15.30 wib tiba di pabrik kemudian sdra. heri pergi ke kebun milik sdra. aliong untuk membelah kelapa dan tiba di rumah sekira pukul 17.30 wib.

Keterangan saksi :

iii. tatang (kenek truk pabrik kelapa milik sdra. aliong)

(bap tanggal 5 februari 2013)

1. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 07.00 wib tiba di pabrik kemudian bersama dengan sdra. bahtiar, sdra. jono dan sdra. heri ke desa rasau untuk mengambil kopra dan sekira pukul 10.55 wib kembali ke pabrik.
2. sekira jam 13.00 wib kembali ke pabrik dan kemudoan pergi ke desa rasau untuk mengambil kopra bersama dengan sdra. acon dan sdra. bahtiar, pada saat itu saksi ada melihat sdra. heri dan sdra. andi di pabrik.
3. sekira pukul 16.10 wib tiba di pabrik dan kopra di timbang oleh sdra. andi kemudian selesai penimbangan sekira pukul 14.45 wib dan sekira pukul 17.00 wib mengambil gaji kepada istri sdra. aliong dan langsung pulang ke rumah.
4. saksi tidak ikut melakukan pencarian terhadap korban pada selasa malam di daerah singkawang.

iv. pardan bin saman (penjaga langkau pabrik kelapa milik sdra. aliong)

(bap tanggal 18 januari 2013)

1. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 07.00 wib tiba di pabrik kemudian membuka langkau (tempat penjemuran kelapa) sampai jam 15.30 wib bersama dengan sdra. anen dan iwan).
2. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 semua langkau berisi kopra dan sekira pukul 14.00 wib, sdra. jono ada melakukan pengambilan kopra di langkau no. 1 untuk di olah menjadi minyak kelapa.

3. sekira pukul 10.30 wib saksi melihat sdra. iwan dan sdra. anen pulang sedangkan saksi pardan bin saman masih berada di tempat penyalaian atau pemanasan kopra dan saksi pardan bin saman melihat bahwa sdra. heri maupun sepeda motornya sudah tidak ada.
4. saksi menerangkan bahwa sekira pukul 13.00 wib sdra. anen dan sdra. iwan ada masuk kerja kembali.

keterangan saksi :

v. lay nen fat als anen (penjaga langkau pabrik kelapa milik sdra. aliong)
(bap tanggal 18 februari 2013)

1. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 07.00 wib tiba di pabrik dan kembali dari pabrik sekira jam 10.20 wib kemudian sekira jam 13.00 wib kembali masuk kerja sampai dengan jam 15.30.
2. saksi menerangkan bahwa pada sekira pukul 10.30 wib pada hari selasa tanggal 18 desember 2012, saksi ada membuka langkau tetapi saksi lupa telah membuka langkau nomor berapa.
4. saksi menerangkan bahwa setiap hari langkau akan di buka tetapi akan segera di tutup apabila cuaca mendung ataupun hujan.
5. saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 desember 2012 pada saat jam istirahat, saksi beristirahat di dekat tangki penampungan minyak kelapa.

keterangan saksi :

vi. herwan als iwan bin zakaria (penjaga langkau pabrik kelapa milik sdra. aliong)

(bap tanggal 18 februari 2013)

1. pada hari selasa tanggal 18 desember 2012 sekira pukul 07.00 wib tiba di pabrik dan sekira pukul 10.00 wib melaksanakan istirahat siang dan pada saat itu saksi melihat sepeda engkol milik sdra. anen dan sepeda motor milik sdra. pardan masih ada di pabrik minyak kelapa milik sdra. anen.
2. sebelum saksi pulang untuk beristirahat, saksi melihat sdra. pardan dan sdra. anen duduk di tempat penyalaian kopra.

kesimpulan dari Polda Kalbar terhadap penanganan kasus

1. bahwa sdri. harnovia fitriani merupakan korban pembunuhan.
2. walaupun tidak ditemukan sperma. ada indikasi kekerasan pada alat kelamin korban di duga pelaku kenal dengan korban.
3. penyelidikan terus menerus dilakukan dan mulai mengarah kepada orang yang berada di sekitar tkp.
4. korban dibuang pada malam hari, kurang lebih 8 (delapan) jam sebelum ditemukan dan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
5. kesaksian 52 orang saksi belum terdapat / memperkuat / menunjukkan seseorang sebagai pelakunya.
6. identifikasi terhadap baju korban yang ada bekas kandungan senyawa kayu, teridentifikasi terhadap persesuaian yang kandungan zat kimianya sama dengan benda-benda ada disekitar tkp.
7. penyelidikan dengan menggunakan it terdapat indikasi memperjelas letak korban terakhir berada sebelum terjadinya pembunuhan mulai terdeteksi dan terdapat persesuaian dengan durasi yang ada di handphone milik korban.
8. alibi orang-orang yang dicurigai masih perlu dilakukan pemeriksaan intensif, jika perlu menggunakan lie detector.
9. kesimpulan penyelidikan ini bersifat informasi yang di keculikan dan sifatnya tertutup, mohon untuk tidak dikonsumsi oleh publik

kesimpulan tambahan

1. penyitaan terhadap baju yang terindikasi ada noda darah, berdasarkan keterangan saksi as tertanggal 18 januari 2013 setelah berada di tkp yang di terima pada tanggal 22 februari 2013 dan dijadikan dasar penyidik polres pontianak untuk mengirimkan kain bekas baju tersebut ke labfor polri pada tanggal 18 maret 2013 dan di terima oleh labfor polri pada tanggal 22 maret 2013 dan hasil lapfor polri pada tanggal 26 maret 2013 sedangkan di tkp tidak di temukan hal ini dan tidak terdapat persesuaian dengan kondisi korban, karena korban tidak mengalami luka luar melainkan luka dalam.
2. penyitaan terhadap papan kayu warna coklat dan 1 lembar baju kaos lengan panjang warna putih berlis merah, adalah benar terdapat kandungan kimia yang sama dan di duga bahwa di langkau juga memiliki kandungan zat kimia yang sama.

3. penyelidikan dilakukan dengan sains traffic crime namun tidak memandang sebelah mata terdapat upaya-upaya masyarakat yang menggunakan supranatural tetap dilakukan pengecekan persesuaiannya, jika ditemukan persesuaian , penyidik akan menggali lebih dalam lagi.

Penjelasan dari Kapolres Pontianak terhadap penanganan kasus yaitu selalu disampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) kepada keluarga korban sebanyak 4 SP2HP. Sehingga apa yang dikerjakan oleh penyidik dapat diketahui oleh keluarga korban.

Adapun hambatan yang terlaksana di lapangan dalam proses penanganan kasus adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi yang belum mengarah kepada pencerahan terhadap penanganan kasus. Sudah ada calon-calon tersangka, namun adanya ancaman kepada saksi-saksi kunci masih menjadi hambatan dalam mengusut kasus.
- b. Untuk persentase penanganan kasus sudah 75 persen, namun kendala masih belum mau nya saksi-saksi kunci memberikan keterangan untuk memberi terang terhadap penanganan kasus.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat oleh anggota Komisi III DPR menanggapi paparan yang disampaikan oleh Polda Kalbar.

2. Anggota Komisi III DPR RI

- a. Harapan dari keluarga korban, berapa lama lagi pihak kepolisian akan mengungkap kasus ini. karena keluarga korban telah begitu lama menunggu kepastian dari pihak kepolisian mengenai penanganan kasus, dan adanya kesan pihak kepolisian lamban dalam menangani kasus yang menimpa keluarga korban.
- b. Adanya kekhawatiran kasus ini akan berujung kepada SARA, apabila pihak kepolisian tidak segera menuntaskan kasus ini. masukan kepada Polda, kenapa tidak menggunakan anjing pelacak untuk mengusut kasus ini, dan disayangkan belum dilakukannya penyitaan oleh pihak kepolisian terhadap telfon seluler saksi-saksi yang dicurigai. Kemudian disampaikan kasus serupa yang pernah terjadi di Polda Sumbar, kesalahan dari Polda Sumbar adalah tidak menanggapi laporan yang disampaikan oleh saudara korban. Akhirnya menjadi konflik antar kampung.diharapkan hal ini tidak terjadi di

Kalimantan Barat. Kemudian menyoroti adanya ancaman-ancaman kepada saksi kunci dapat mengarah kepada pembuktian terhadap siapa pelaku.

- c. Kenapa kasus ini harus sampai ke Jakarta dan telah menjadi kasus nasional. Ini harus menjadi intropeksi bagi kepolisian., seharusnya kasus ini tidak perlu sampai ke nasional, jajaran Polda seharusnya dapat mengatasi kasus ini dengan segera. Oleh karena itu agar kasus ini dapat diusut secara cepat.
- d. Mendengar, klarifikasi, dan menelusuri . ada keterlambatan dan kelalaian dalam penanganan kasus. Catatan-catatan mengenai kelalaian penyidik harus menjadi tanggapan institusi polri. Kalau ada keterlambatan dalam penyelesaian kasus dikhawatirkan akan timbul persoalan baru.
- e. Berharap dapat diselesaikan dengan cepat. Kalau bukti nya sudah kuat langsung direalisasikan, karena TKP hanya terbatas.
- f. kasus ini menyangkut SARA. Kalau ada tekanan dari pihak luar, jauh lebih baik menjaga kredibilitas polri di mata masyarakat. Diharapkan kasus ini tidak meluas. Jangan sampai situasi menjadi tidak terkendali. Tentang adanya saksi yang ditekan, seharusnya kepolisian punya strategi untuk penanganan kasus.

Adapun harapan dari Komisi III DPR Ri agar kasus ini segera dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.

Ketua Tim Kunjungan Lapangan/

Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.S.i